



**P U T U S A N**

Nomor: 295/Pdt.G/2010/PA.Tgm

**BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara :

**PEMOHON** umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, sebagai "**PEMOHON**"; -

**L A W A N**

**TERMOHON** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, sebagai "**TERMOHON**"; -

Pengadilan Agama  
tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dipersidangan ;

Telah memperhatikan bukti- bukti yang diajukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;- -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 295/Pdt.G/2010/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 05 Agustus 2000, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Tanggamus (sekarang Pringsewu), sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/23/VIII/2000, tanggal 07 Agustus 2000; -----
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah secara suka sama suka, saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;- -----
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta selama lebih kurang 9,5 Tahun dalam keadaan rukun dan damai;- -----
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 9 Tahun, dan ANAK II umur 2,5 Tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang anak tersebut berada dalam asuhan

Termohon;- -----

-----

5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak Akhir Tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering menuntut penghasilan diluar kemampuan Pemohon, Termohon sering bersifat egois dan cemburu buta kepada Pemohon;- -----

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Juli 2010 dengan sebab Termohon tetap bersikap egois dan cemburu buta kepada Pemohon sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon langsung pisah tempat tinggal Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Pardasuka sedangkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Tanjung Rusia dan sudah berjalan selama lebih kurang 3 Bulan;- ---

7. Bahwa, Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil ;- -----

-----

8. Bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik karena walaupun diteruskan hanya akan menambah beban dan membiarkan rumah tangga dalam keadaan tidak karuan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri  
sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-  
masing;- -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil tersebut di atas, Pemohon  
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis  
Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini,  
selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai  
berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan  
Pemohon;- -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan  
ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan  
sidang Pengadilan Agama Tanggamus;- -----
3. Membebankan biaya perkara menurut  
hukum;- -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah  
ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap, dan  
Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak,  
namun tidak  
berhasil; -----

Bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Pemohon dan  
Termohon berkewajiban untuk menempuh jalur mediasi, kemudian  
mereka bersepakat untuk menunjuk mediator hakim dari



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang bernama Arifin S.HI, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut mediasi dinyatakan tidak berhasil;- -----

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;- -----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah hadir lagi menghadap kepersidangan untuk memberikan jawaban atau sanggahannya sedangkan ketidakhadirannya itu ternyata tidak beralasan hukum;- -----

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: 1810041506770001 tanggal 20-09-2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu, yang telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda dengan P-1; -----

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pardasuka Nomor : 250/23/VIII/2000;

Tanggal 07 Agustus 2000; yang telah dinazegelen dan  
dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua  
Majelis diberi tanda dengan

P.2;- -----

Bahwa disamping itu Pemohon juga mengajukan saksi- saksi  
sebagai berikut :-----

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,  
beralamat di Kabupaten Pringsewu, dibawah sumpah  
memberikan keterangan sebagai berikut :----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan  
Termohon dan mengaku sebagai tetangga  
Pemohon sejak  
kecil;- -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar  
sebagai suami isteri dan menikah pada  
sekitar tahun  
2000;- -----

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon  
tinggal di Jakarta selama lebih kurang 10  
(sepuluh)  
tahun;- -----

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan  
Termohon telah dikaruniai 2 orang anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini berada dalam asuhan

Termohon;- -----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

--

- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;- --
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut akan tetapi berdasarkan keterangan dari Pemohon, Termohon sering cemburu kepada bibi Pemohon;- -----

-----

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu;- -----
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;- -----

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kabupaten Pringsewu di bawah sumpah  
memberikan keterangan sebagai berikut :--

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan  
Termohon dan mengaku sebagai Ibu Kandung  
Pemohon;- -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar  
sebagai suami isteri dan menikah pada  
tahun  
2000;- -----

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon  
tinggal di Jakarta selama lebih kurang 10  
(sepuluh)  
tahun;- -----

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan  
Termohon telah dikaruniai 2 orang anak  
yang saat ini berada dalam asuhan  
Termohon;- -----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon  
dan Termohon rukun dan harmonis namun saat  
ini rumah tangga Pemohon dan Termohon  
sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering  
terjadi perselisihan dan  
pertengkaran;- -----

--





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut akan tetapi berdasarkan keterangan dari Pemohon, Termohon sering cemburu kepada bibi Pemohon;- -----  
-----
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu, Termohon pulang kerumah orang tuanya di Tanjung Rusia;- -----  
-----
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;- -----

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas,  
Pemohon menyatakan tidak  
keberatan ;-----  
-----

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan yang menyatakan  
tetap dengan permohonannya dan mohon  
putusan; -----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdsasarkan PERMA no.1 tahun 2008, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh jalur medasi yang dibantu oleh Hakim Mediator Arifin.S.HI, namun mediasi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (foto Kopi KTP) dan surat permohonan Pemohon mengenai alamat dan identitas Pemohon dan Termohon sedangkan identitas dan alamat Termohon tersebut tidak pernah disanggah oleh Termohon, telah nyata bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Tanggamus, oleh karena itu sesuai dengan 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tanggamus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (foto kopi akta nikah) yang merupakan akta otentik, yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi SAKSI I dan SAKSI II, hal mana alat- alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, telah nyata bahwa Pemohon dan Termohon, telah terbukti sebagai pasangan suami isteri yang sah, menikah sejak tahun 2005 oleh karenanya Pemohon dapat mengajukan permohonan Izin Cerai Talak terhadap Termohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang harmonis selama sembilan tahun, selebihnya tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon sering meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon dan Termohon juga sering cemburu terhadap bibi Pemohon, sekarang telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lamanya, sedangkan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berupaya untuk bersatu kembali ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, bahwa Termohon sering cemburu terhadap bibi Pemohon dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tiga bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2000;-
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;-----
- Bahwa sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran;- -----

--

- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Termohon yang cemburu terhadap bibi Pemohon, sementara kecemburuannya itu tidak terbukti dan tidak

beralasan;- -----

-----

- Bahwa puncak perselisihan terjadi yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama lebih kurang tiga bulan tanpa melaksanakan kewajiban masing

masing;- -----

-----

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;- -----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar- benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa dalam memutuskan perkara ini Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak melihat siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak ada lagi usaha untuk saling bersatu membina rumah tangga seperti sediakala;- -

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka tidak mungkin dapat dipaksakan agar Pemohon dan Termohon terus membina rumah tangga tanpa adanya rasa kasih sayang dan saling pengertian sehingga walaupun perceraian adalah suatu hal yang dibenci oleh Allah swt, namun itulah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;- - - - -

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;- - - - -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada

Pemohon; -----  
-----

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini  
;- -----  
-----

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon; -----  
-----

2. Mengizinkan kepada Pemohon (~~PEMOHON~~) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (~~TERMOHON~~) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ; - -----  
-----

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.491.000.- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah  
); - -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **11 Nopember 2010** M. bertepatan dengan tanggal **5 Dzulhijjah 1431** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Drs. MACHFUDL S** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD SATIRI S.Ag** dan **SOBARI S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **USMAN AHMAD S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon; -----

HAKIM ANGGOTA :  
TTD

KETUA MAJELIS,  
TTD

1. **AHMAD**

**Drs. MACHFUDL S**

**SATIRI, S.Ag**

**TT**

**D**

2. **SOBARI, S.Ag**

PANITERA PENGGANTI,  
TTD

**USMAN AHMAD S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya panggilan      | Rp. 450.000.-      |
| 3. Biaya redaksi        | Rp. 5.000,-        |
| 4. <u>Biaya meterai</u> | <u>Rp. 6.000.-</u> |

**J U M L A H** **Rp. 491.000.-**

(empat ratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah )





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)